



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0305/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Wani Harun, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0305/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohonyang bernama Hasnawati Harun binti Wani Harun, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama Taufik Busa bin Yasin Busa, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani penggaraf, tempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak perawan dalam usia 15 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.02.32/PW.01/299/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Primair :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Hasnawati Harun binti Wani**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Taufik Busa bin Yasin Busa**);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama (Hasnawati Harun) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur perawan dalam usia 15 tahun, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Taufik Busa;
- Bahwa, ia sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut dan telah diketahui oleh orang tuanya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram serta bukan pula saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama (Taufik Busa) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan telah diketahui oleh orang tuanya;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;
- Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram serta bukan saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Nomor K.k.30.02.32/PW.01/299/2015 tanggal 13 dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Wani Harun Nomor 75030212 212680006 tanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah docokan dengan aslinya



ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wani Harun dan Endang Ali Nomor 7503020902080275 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah docokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P3;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Tune Harun**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menkah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;



- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 15 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 19 tahun;
2. Endang Ali, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menkah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 15 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 23 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Urusan Agama Kecamatan Kabila, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon baru berumur perawan dalam usia 15 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi sehingga menurut syariat islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P.4, dan P.5, yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan tentang Kependudukan dan tempat kediaman Pemohon, sehingga harus dinyatakan Pemohon berhak mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon



suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 1 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : ***“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **Hasnawati Harun bin Wani Harun** dengan calon suaminya bernama **Taufik Busa bin Yasin Musa**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Dra. Hj. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd	ttd
Djufri Bobihu, S.Ag, SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH
ttd	
Dra. Hj. Medang, MH	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya A.T.K. : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah** : **Rp. 216.000,-**(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 28 Januari 2016
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

* Diberikan atas permintaan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)